



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/684/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/20/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 360/204/BPBD-PS/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755;

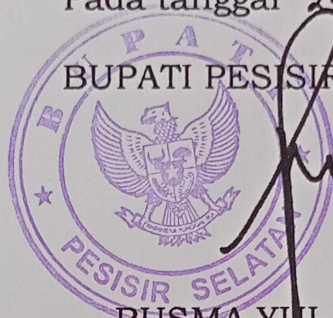
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/20/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/20/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar. 

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Oktober 2021



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/664/Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL OKTOBER 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 900/20/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	Ir. H. DONI GUSRIZAL, M.M. NIP. 19641106 199703 1 001	Kepala	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA I. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan - Pencarian , Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota I. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
2	YENDRIZAL, S.Si. NIP. 19711030 200012 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

1	2	3	4	5
3.	DONI BOY, SKM., M.M. NIP. 19750127 199503 1 002	Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA I. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.	YUSKARDI, S.ST., M.T. NIP. 19700123 199903 1 004	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA I. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
5.	RIZA NELVI, S.H. NIP. 19790813 200701 2 005	Staf	Bendahara Pengeluaran	
6.	YELMA AFNIL, S.H. NIP. 19690112 199003 2 006	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	



BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR